



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.RKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Soleh alias Kapten Bin Sabeni
Tempat lahir : Bogor
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 14 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cimanglir Ilir RT. 001 RW. 004 Desa

Dukuh Kec. Cibungbulang Kab.Bogor Prov.

Jawa Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

Nama lengkap : Dani Bin Darta
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 30 April 1983
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Rawa Lele No. 1 RT. 004 RW. 007 Kel.

Kali Deres Kec. Kalideres Jakarta Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2018 s/d 8 April 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak sejak

tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 7

Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21

Agustus 2018 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 22

Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal tanggal 17

September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal

17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. JIMI SIREGAR, S.H., 2. M. ARIF PAUZI, S.H., 3. DIMAS MAULANA, S.H., Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jatramada Cabang Rangkasbitung yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat

Hukum tertanggal 25 September 2018 Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

□ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb tanggal 17 September 2018 tentang

penunjukan Majelis Hakim ;

□ Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb tanggal 17

September 2018 tentang penetapan hari sidang ;

□ Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Soleh alias Kapten bin Sabeni dan Terdakwa II Dani bin Darta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan subsidair yaitu perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Soleh alias Kapten bin Sabeni dan Terdakwa II Dani bin Darta dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing – masing sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

□ 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut kertas tissue ;

□ 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu ;

□ 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu ;

□ 1 (satu) buah kotak kecil warna transparan dengan tutup berwarna hijau, sepotong tablet warna kuning yang diduga inek ;

□ 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

□ 1 (satu) unit kendaraan R – 4 Mini Bus Merk Mitsubishi tipe Kuda warna hijau tua silver dengan No Pol : B 8641 ZH No Sin : 4G18098560 No Rangka MHMVA1WRYK006940. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R – 4 Mini Bus Merk Mitsubishi tipe Kuda warna hijau tua silver dengan No Pol : B 8641 ZH No Sin : 4G18098560 No Rangka. MHMVA1WRYK006940 an. Tri Indah Yuliani ;

Dikembalikan kepada saksi Kristianto Priambodo Bin Gatot Setianto

5. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan ringannya ;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu Primair :

Bahwa Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di tempat makan pecel lele di Jl.Raya Soekarno Hatta Kelurahan Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu, Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) berbicara kepada Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) yang mana Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) bercerita akan pergi ke daerah Kab.Serang dan pada saat itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) meminta kepada Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) agar menemani Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) ke daerah Kab.Serang dan pada saat itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) dan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) menyetujui untuk bertemu di sebuah warung di daerah johar baru, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) bertemu dengan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) di sebuah warung yang berada di daerah Johar, kemudian Terdakwa I SOLEH Als

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPTEN Bin SABENI (Alm) mengobrol sebentar dengan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm), setelah itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) meninggalkan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) sendiri menuju ke sebuah gang kecil, selanjutnya Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) kembali ke warung dan bertemu dengan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) kembali, dan pada saat itu Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) mengetahui dari gerak gerik Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) kemudian Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) berkata kepada Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) “ LHO ABIS PAKE YAH, MANA GUWA MINTA “ kemudian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) jawab “ NANTI SAJA PAS BERANGKAT KE SERANG , ENAKNYA NAEK APA BERANGKAT KE SERANG “Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) menjawab “ ENAK NAIK MOBIL “ kemudian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) berkata “ TAR GUWA COBA HUBUNGI TEMEN TERDAKWA I “ setelah itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) menghubungi saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN apakah ada temanya yang bisa merentalkan mobil, kemudian saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN nanti akan menghubungi temanya, kemudian setelah itu sekira pukul 18.00 Wib saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN datang bersama dengan saksi KRISTianto PRIAMBODO setelah itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) menceritakan tujuan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) merental mobil untuk berangkat ke daerah Serang dan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) juga mengajak saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN dan saksi KRISTianto PRIAMBODO ikut ke daerah serang setelah itu saksi KRISTianto PRIAMBODO mengambil mobil miliknya selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi KRISTianto PRIAMBODO tiba kembali dengan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1(satu) unit mobil Merk Mitsubishi warna hijau tua silver Nopol B-8641-ZH dan pada saat itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) meminta saksi KRISTIANTO PRIAMBODO untuk memparkirkan kendaraan tersebut, setelah itu saksi KRISTIANTO PRIAMBODO memparkirkan kendaraan tersebut di dekat toilet umum selanjutnya Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) mengambil Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik bening kemudian setelah itu Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) menggunakan Narkotika Gol.I jenis shabu bersama dengan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) didalam toilet umum selanjutnya setelah Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) menggunakan Narkotika Gol.I tersebut Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) menyerahkan atau menitipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) barang bukti tersebut kemudian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) keluar dari toilet umum, setelah itu Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) dan saksi KRISTIANTO PRIAMBODO masuk kedalam mobil dan pada saat itu saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN sudah berada didalam mobil, kemudian Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm), Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN berangkat menuju ke daerah serang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib kendaraan yang dikendarai tersebut mogok di dalam jalan tol menuju serang , kemudian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm), Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) keluar dari tol sekira pukul 00.30 Wib atau hari Sabtu tanggal 07 April 2018 kemudian saat itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm), Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm), saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN tidak tau arah hingga sampai ke

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Rangkasbitung Kab.Lebak akhirnya Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN berhenti di sebuah warung makan pecel lele untuk makan terlebih dahulu kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah serang dengan menggunakan google maps pada saat turun dari mobil Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) buang air kecil (kencing) dan di ikuti oleh Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) sedangkan saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN terlebih dahulu masuk ke dalam warung makan setelah Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) dan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) kencing Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) menyimpan barang bukti Narkotika yang Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) titipkan kepada Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) di sela plat nomor mobil bagian belakang yang dikendarai, dan pada saat itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) tidak menyuruh kepada Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) untuk menyimpan barang bukti tersebut di sela plat nomor mobil bagian belakang setelah itu Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) dan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) masuk kedalam warung makan dan makan dan tak lama kemudian datanglah saksi NIMROT RANTO SIRAIT, SH, saksi M. SHOLIKUDIN dan saksi REVA REVAZMI anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lebak dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm), beserta saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN, kemudian dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIFIN namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis apapun pada badan atau pakaian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) saksi KRISTIANO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN, selanjutnya saksi NIMROT RANTO SIRAIT, SH, saksi M. SHOLIKUDIN dan saksi REVA REVAZMI anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 1(satu) unit mobil Merk Mitsubishi warna hijau tua silver Nopol B-8641-ZH dan ditemukan barang bukti Narkoba berupa 1(satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal putih yang diduga Narkoba Gol.I jenis Shabu dibalut tissue dalam plastic hitam yang ditemukan di selipan plat nomor mobil Merk Mitsubishi warna hijau tua silver Nopol B-8641-ZH bagian belakang , kemudian ditemukan juga 1(satu) buah kotak plastic kecil warna bening yang berisi 2(dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkoba Gol.I jenis Shabu , 1(satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastic bening berisi Kristal putih yang diduga Narkoba Gol.I jenis Shabu , 1(satu) buah bungkus kertas warna putih yang berisi sepotong tablet warna kuning yang diduga Narkoba Gol.I jenis Extacy yang ditemukan di selipan plat nomor mobil Merk Mitsubishi warna hijau tua silver Nopol B-8641-ZH bagian belakang ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Shabu shabu tersebut Terdakwa I dapatkan dari Sdr. ROBERT (DPO), pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 13.00 Wib di daerah Komplek Kampung Ambon Kec.Cengkareng Jakarat Barat yang mana Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) membeli shabu shabu untuk 1(satu) bungkus plastic bening besar seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa harus bertemu dengan Sdr.ROBERT (DPO) hanya berkomunikasi melalui telephone dan penyerahan uang pun di

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferkan melalui bank setelah itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) diarahkan oleh Sdr.ROBERT (DPO) untuk mengambil barang bukti tersebut disuatu tempat tanpa bertemu dengan Sdr.ROBERT (DPO), selanjutnya oleh Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) Narkotika Gol.I jenis Shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastic bening besar Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) pecah menjadi 7(tujuh) bungkus plastic bening dengan rincian 1(satu) bungkus plastic bening besar dan 6(enam) bungkus plastic bening kecil sedangkan sisanya Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) jual kepada Sdr.ABET (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah) ;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No: No: 2439/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Mei 2018, yang ditandatangani oleh SODIO PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kepala Laboratorium Narkoba BNN, Jaswanto, B.Sc, Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Novia Heryani, S.Si selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor barang bukti1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1559 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1480 gram, 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1166 gram, dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa dengan sisa barang bukti1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1113 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip 0,1167 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip 0,0909 gram, yang diperoleh

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) dan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) bersama Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsida :

Bahwa Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di tempat makan pecel lele di Jl.Raya Soekarno Hta Kelurahan Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) berbicara kepada Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) yang mana Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) bercerita akan pergi ke daerah Kab.Serang dan pada saat itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) meminta kepada Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) agar menemani Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) ke daerah Kab.Serang dan pada saat itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) dan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) menyetujui untuk bertemu di sebuah warung di daerah johar baru, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) bertemu dengan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) di sebuah warung yang berada di daerah Johar, kemudian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) mengobrol sebentar dengan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm), setelah itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) meninggalkan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) sendiri menuju ke sebuah gank kecil, selanjutnya Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) kembali ke warung dan bertemu dengan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) kembali, dan pada saat itu Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) mengetahui dari gerak gerik Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) kemudian Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) berkata kepada Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) “ LHO ABIS PAKE YAH, MANA GUWA MINTA “ kemudian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) jawab “ NANTI SAJA PAS BERANGKAT KE SERANG , ENAKNYA NAEK APA BERANGKAT KE SERANG “Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) menjawab “ ENAK NAIK MOBIL “ kemudian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) berkata “ TAR GUWA COBA HUBUNGI

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMEN TERDAKWA I “ setelah itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) menghubungi saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN apakah ada temanya yang bisa merentalkan mobil, kemudian saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN nanti akan menghubungi temanya, kemudian setelah itu sekira pukul 18.00 Wib saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN datang bersama dengan saksi KRISTianto PRIAMBODO setelah itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) menceritakan tujuan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) merental mobil untuk berangkat ke daerah Serang dan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) juga mengajak saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN dan saksi KRISTianto PRIAMBODO ikut ke daerah serang setelah itu saksi KRISTianto PRIAMBODO mengambil mobil miliknya selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi KRISTianto PRIAMBODO tiba kembali dengan mengendarai 1(satu) unit mobil Merk Mitsubishi warna hijau tua silver Nopol B-8641-ZH dan pada saat itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) meminta saksi KRISTianto PRIAMBODO untuk memparkirkan kendaraan tersebut, setelah itu saksi KRISTianto PRIAMBODO memparkirkan kendaraan tersebut di dekat toilet umum selanjutnya Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) mengambil Narkotika Gol.I jenis Shabu di dalam plastik bening kemudian setelah itu Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) menggunakan Narkotika Gol.I jenis shabu bersama dengan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) didalam toilet umum selanjutnya setelah Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) menggunakan Narkotika Gol.I tersebut Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) menyerahkan atau menitipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) barang bukti tersebut kemudian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) keluar dari toilet umum, setelah itu Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm)

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) dan saksi KRISTIANTO PRIAMBODO masuk kedalam mobil dan pada saat itu saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN sudah berada didalam mobil, kemudian Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm), Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN berangkat menuju ke daerah serang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib kendaraan yang dikendarai tersebut mogok di dalam jalan tol menuju serang , kemudian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm), Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) keluar dari tol sekira pukul 00.30 Wib atau hari Sabtu tanggal 07 April 2018 kemudian saat itu Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm), Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm), saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN tidak tau arah hingga sampai ke daerah Rangkasbitung Kab.Lebak akhirnya Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN berhenti di sebuah warung makan pecel lele untuk makan terlebih dahulu kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah serang dengan menggunakan google maps pada saat turun dari mobil Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) buang air kecil (kencing) dan di ikuti oleh Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) sedangkan saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN terlebih dahulu masuk ke dalam warung makan setelah Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) dan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) kencing Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) menyimpan barang bukti Narkotika yang Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) titipkan kepada Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) di sela plat nomor mobil bagain belakang yang dikendarai, dan pada saat itu Terdakwa I SOLEH Als

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPTEN Bin SABENI (Alm) tidak menyuruh kepada Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) untuk menyimpan barang bukti tersebut di sela plat nomor mobil bagian belakang setelah itu Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) dan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) masuk kedalam warung makan dan makan dan tak lama kemudian datanglah saksi NIMROT RANTO SIRAIT, SH, saksi M. SHOLIKUDIN dan saksi REVA REVAZMI anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lebak dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm), beserta saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN, kemudian dilakukan pengeledahan pada badan dan pakian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis apapun pada badan atau pakian Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) saksi KRISTIANTO PRIAMBODO dan saksi IKWAN BASTIAN ARIFIN, selanjutnya saksi NIMROT RANTO SIRAIT, SH, saksi M. SHOLIKUDIN dan saksi REVA REVAZMI anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap 1(satu) unit mobil Merk Mitsubishi warna hijau tua silver Nopol B-8641-ZH dan ditemukan barang bukti Narkoba berupa 1(satu) bungkus plastic bening besar berisikan Kristal putih yang diduga Narkoba Gol.I jenis Shabu dibalut tissue dalam plastic hitam yang ditemukan di selipan plat nomor mobil Merk Mitsubishi warna hijau tua silver Nopol B-8641-ZH bagian belakang , kemudian ditemukan juga 1(satu) buah kotak plastic kecil warna bening yang berisi 2(dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkoba Gol.I jenis Shabu , 1(satu) buah plastic bening yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastic bening berisi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu , 1(satu) buah bungkus kertas warna putih yang berisi sepotong tablet warna kuning yang diduga Narkotika Gol.I jenis Extacy yang ditemukan di selipan plat nomor mobil Merk Mitsubishi warna hijau tua silver Nopol B-8641-ZH bagian belakang.

□ Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No: No: 2439/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Mei 2018, yang ditandatangani oleh SODIO PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kepala Laboratorium Narkoba BNN, Jaswanto, B.Sc, Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Novia Heryani, S.Si selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor barang bukti1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1559 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1480 gram, 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1166 gram, dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa dengan sisa barang bukti1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1113 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip 0,1167 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip 0,0909 gram, yang diperoleh dari terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) dan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa telah Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di tempat toilet umum Johar baru dan sekira jam 01.00 Wib di Jalan Daerah Grogol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu, Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu menggunakan narkotika jenis pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di tempat makan pecel lele di Jl.Raya Soekarno Hata Kelurahan Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, dengan cara para terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pertama para terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap Shabu / BONK yang terbuat

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol bekas air mineral kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan/disambungkan dengan pipet kaca, setelah itu para terdakwa memasukan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah itu para terdakwa hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali lewat mulut, adapun yang para terdakwa rasakan setelahnya para terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu para terdakwa merasa semangat, badan terasa segar, susah tidur dan mengeluarkan keringat. Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Laboratorium Urdokkes Polres Lebak tanggal 07 April 2018, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm), dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina (Shabu). Perbuatan Terdakwa I SOLEH Als KAPTEN Bin SABENI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II DANI Bin DARTA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Sub a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. M. Sholikudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi dan timnya yaitu saudara Nimrot dan Reva telah menangkap Para Terdakwa yang membawa sabu ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 bertempat di tempat makan Pecel Lele Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak ;
- Bahwa karena Para Terdakwa mencurigakan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus kertas tisu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan 1 dan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan 1 dan sebuah kotak kecil warna transparan tutup warna hijau dan sebuah mini bus Merk Mitsubishi Type Kuda warna hijau tua silver dengan Nopol B 8614 ZH ;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di selipan karoseri / plat nomor mobil
- Bahwa yang menyimpan adalah Terdakwa II Dani bin Darta ;
- Bahwa sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa I Soleh alias Kapten bin Sabeni ;
- Bahwa Terdakwa I Soleh alias Kapten bin Sabeni membeli sabu tersebut dari Robert yang ada di Jakarta ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa sebelum ke tempat makan pecel lele, Para Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu terlebih dahulu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Reva Revazmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi dan timnya yaitu saudara M. Sholikudin dan Nimrot telah menangkap Para Terdakwa yang membawa sabu ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 bertempat di tempat makan Pecel Lele Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak ;
- Bahwa karena Para Terdakwa mencurigakan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus kertas tisu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan 1 dan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan 1 dan sebuah kotak kecil warna transparan tutup warna hijau dan sebuah mini bus Merk Mitsubishi Type Kuda warna hijau tua silver dengan Nopol B 8614 ZH ;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di selipan karoseri / plat nomor mobil
- Bahwa yang menyimpan adalah Terdakwa II Dani bin Darta ;
- Bahwa sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa I Soleh alias Kapten bin Sabeni ;
- Bahwa Terdakwa I Soleh alias Kapten bin Sabeni membeli sabu tersebut dari Robert yang ada di Jakarta ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa sebelum ke tempat makan pecel lele, Para Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu terlebih dahulu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Mochamad Abdul Gani Agus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib disebuah tempat makan P3ecel Lele di Jalan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Keluarahn Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak
Kabupaten Lebak ;

- ☐ Bahwa ketika polisi menangkap para terdakwa saksi berada di tempat kejadian bersama para terdakwa dan polisi mengamankan juga barang buktinya ;
- ☐ Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus kertas tisu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I dan kotak kecil warna tranparan tutup warna hijau dan tablet warna kuning yang diduga Pil Ektasi semuanya milik Soleh alias Kapten ;
- ☐ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di Nomor Polisi Kendaraan Roda 4 Minibus merk Mitsubishi Type Kuda Warna hijau tua silver Nomor Polisi B 8614 ZH ;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu mau dijual, diberikan atau dipakai sendiri dan saksi tidak tahu barang bukti tersebut dapat darimana ;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa membawa barang bukti tersebut ada ijin atau tidak;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan ini, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Ihkwan Bastian Arifin bin Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib disebuah tempat makan Pecel Lele di Jalan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Kelurahan Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak
Kabupaten Lebak dan pada Penangkapan saksi berada di Tempat
Kejadian ;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 19.30
Wib Saudara Dani Minta diantar Pulang ke Pandeglang menengok
istrinya dan dijawab iya oleh saksi nanti saya cari mobil dulu lalu saya
telpon Kristianto teman saya, kurang lebih pukul 22.00 Wib kristianto
datang dengan mengendarai Roda 4 Minibus merk Mitsubishi Type Kuda
warna hijau tua silver No.Pol. B-8614 ZH selanjutnya kami berangkat ke
Rangkasbitung ;
- Bahwa para terdakwa minta diantar ke Pandeglang untuk menengok istri
Terdakwa II Dani tapi sebelum ke Pandeglang minta diantar ke
Rangkasbitung dahulu mau menemui temannya karena sejalan saksi ikut
- Bahwa saksi tidak tahu ada barang bukti berupa sabu dan tablet warna
kuning yang diduga pil ektasi ;
- Bahwa saksi, Dani dan Kristianto dibawa lebih dulu ke Kantor Polisi
sementara Soleh als Kapten tetap ditahan di tempat kejadian setelah
kurang pukul pukul 04.00 Wib Soleh alias Kapten baru datang ke Kantor
Polisi dan kabar dari polisi di plat nomor mobil ada sabu dan tablet warna
kuning ;
- Bahwa saksi tidak tahu rencana para terdakwa barang bukti tersebut mau
dijual atau dipakai ;
- Bahwa barang bukti kepunyaan Soleh alias Kapten ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan ini, Para Terdakwa
membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib disebuah tempat makan Pecel Lele di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak menyimpan sabu dan pil ektasi di bagasi mobil ;
- ☐ Bahwa Terdakwa I sedang makan bersama Kristianto, Iwan Bastian dan Terdakwa II ;
- ☐ Bahwa awalnya Terdakwa I dari Jakarta mau ke Anyer, karena teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II Dani mau mampir dulu ke rumah istrinya di Pandeglang dan Terdakwa I mau ketemu temannya di Rangkasbitung jadi mampir dulu di tempat makan pecel lele di dekat Terminal Mandala Rangkasbitung ;
- ☐ Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai mobil Mitsubishi Kuda namun nomor polisinya lupa ;
- ☐ Bahwa mobil Mitsubishi Kuda tersebut milik Kristianto ;
- ☐ Bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut ditemukan di tempat plat nomor belakang mobil ;
- ☐ Bahwa yang menyimpan sabu dan pil ekstasi adalah Terdakwa II atas perintah Terdakwa I ;
- ☐ Bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa I ;
- ☐ Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu dan pil ekstasi tersebut dari Robert di Kampung Ambon Jakarta ;
- ☐ Bahwa Terdakwa I membeli 2 gram sabu dengan harga Rp 2.600.000,00 pada tanggal 3 April 2018 ;
- ☐ Bahwa Terdakwa I tidak ada niat untuk menjualnya, Terdakwa I hanya ingin mengkonsumsinya sendiri ;
- ☐ Bahwa untuk pil ekstasinya sendiri, Terdakwa I membelinya dengan harga Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 butirnya ;
- ☐ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu ;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi

yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

Berita Acara Pemeriksaan hasil Laboratoris Forensik Kriminalistik No.Lab :

2439/NNF/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Mei 2018 yang diperiksa oleh

Kepala Laboratorium Narkoba BNN Sodio Pratomo, S.Si, M.Si, Jaswanto,

B.Sc., Tri Widiastuti, S.Si., A.Pt., Novia Heryani, S.Si. yang menyimpulkan

bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan :

berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor

barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1559 gram, 1 (satu) bungkus

plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal

warna putih dengan berat netto 0,1480 gram, 1 (satu) bungkus tissue berisi 1

(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto

0,1166 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

disimpulkan bahwa dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan

kristal warna putih dengan berat netto 0,1113 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip

0,1167 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip 0,0909 gram, yang diperoleh dari

Terdakwa I Soleh alias Kapten bin Sabeni dan Terdakwa II Dani bin Darta

tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai

golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibalut kertas tissue ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna transparan dengan tutup berwarna hijau, sepotong tablet warna kuning yang diduga inex ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam ;
- 1 (satu) unit kendaraan R – 4 Mini Bus Merk Mitsubishi tipe Kuda warna hijau tua silver dengan No Pol : B 8641 ZH No Sin : 4G18098560 No Rangka MHMVA1WRYK006940. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R – 4 Mini Bus Merk Mitsubishi tipe Kuda warna hijau tua silver dengan No Pol : B 8641 ZH No Sin : 4G18098560 No Rangka. MHMVA1WRYK006940 an. Tri Indah Yuliani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah tempat makan Pecel Lele di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak ditangkap oleh saksi Reva Revazmi, M. Sholikudin dan Nimrot karena menyimpan sabu dan pil ektasi di bagasi mobil ;
- Bahwa Terdakwa I sedang makan bersama Kristianto, Iwan Bastian dan Terdakwa II ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dari Jakarta mau ke Anyer, karena teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II Dani mau mampir dulu ke rumah istrinya di Pandeglang dan Terdakwa I mau ketemu temannya di Rangkasbitung jadi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir dulu di tempat makan pecel lele di dekat Terminal Mandala

Rangkasbitung ;

- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai mobil Mitsubishi

Kuda namun nomor polisinya lupa ;

- Bahwa mobil Mitsubishi Kuda tersebut milik Kristianto ;
- Bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut ditemukan di tempat plat nomor belakang mobil ;
- Bahwa yang menyimpan sabu dan pil ekstasi adalah Terdakwa II atas

perintah Terdakwa I ;

- Bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu dan pil ekstasi tersebut dari Robert di Kampung Ambon Jakarta ;

- Bahwa Terdakwa I membeli 2 gram sabu dengan harga Rp 2.600.000,00 pada tanggal 3 April 2018 ;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada niat untuk menjualnya, Terdakwa I hanya ingin mengkonsumsinya sendiri ;

- Bahwa untuk pil ekstasinya sendiri, Terdakwa I membelinya dengan harga Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 butirnya ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa dengan Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP atau Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke – 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Sub a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke–1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ad.1 Setiap orang ;
 - Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
 - Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
 - Ad.4 Narkotika Golongan I ;
 - Ad.5 Mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan terpenuhi ;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

- Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik dalam rangkaian Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bila unsur setiap orang dalam rangkaian pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana. Melainkan, unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga frasa setiap orang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan sebuah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan sebuah subjek tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Polres Rangkasbitung terhadap Terdakwa, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Soleh Als Kapten Bin Sabeni dan Terdakwa II Dani Bin Darta, sehingga Majelis berpendirian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa undang – undang kita tidak menganut ajaran tentang *boos opzet*, yaitu kesadaran tentang dapat dihukumnya sesuatu perbuatan, tentang melawan hak atau tentang sifat terlarang menurut kepatutan itu bukanlah merupakan unsur dari kejahatan yang harus dibuktikan di dalam setiap peristiwa, sehingga terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, dalam hal ini bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri adalah perbuatan melawan hukum disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah merupakan bentuk dari

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan tanpa hak yang melawan hukum, ataupun paling tidak Terdakwa tidak dapat membuktikan bila dirinya adalah seseorang yang sedang menjalani perawatan medis, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke – 3, dalam rangkaian unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah tempat makan Pecel Lele di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Reva Revazmi, M. Sholikudin dan Nimrot karena menyimpan sabu dan pil ekstasi di bagasi mobil. Terdakwa I mendapatkan sabu dan pil ekstasi tersebut dari Robert yang ada di Jakarta dengan cara membelinya. Namun Para Terdakwa tidak berniat untuk menjualnya kembali, Para Terdakwa hanya ingin mengkonsumsinya sendiri. Lebih lanjut, di persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu dan ekstasi kepada orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan langsung menguraikan dan mempertimbangkan satu persatu unsur yang terdapat pada dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ad.1 Setiap orang ;
- Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
- Ad.4 Narkotika Golongan I ;
- Ad.5 Mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dan kedua dari rangkaian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dalam uraian unsur Pasal 114 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya ;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke – 3, dalam rangkaian unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah tempat makan Pecel Lele di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Para

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh saksi Reva Revazmi, M. Sholikudin dan Nimrot karena menyimpan sabu dan pil ekstasi di bagasi mobil. Bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa I Soleh alias Kapten Bin Sabeni yang dibelinya dari Robert. Bahwa setelah sama – sama mengkonsumsi sabu kemudian Terdakwa I Soleh alias Kapten Bin Sabeni meminta Terdakwa II Dani Bin Darta untuk menyimpan sabu dan pil ekstasi tersebut di sela plat nomor mobil bagian belakang yang dikendarai, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan dan menguasai telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke – 4 tentang Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I adalah bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan hasil Laboratoris Forensik Kriminalistik No.Lab : 2439/NNF/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 25 Mei 2018 yang diperiksa oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN Sodio Pratomo, S.Si, M.Si, Jaswanto, B.Sc., Tri Widiastuti, S.Si., A.Pt., Novia Heryani, S.Si. yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1559 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1480 gram, 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1166 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1113 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip 0,1167 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip 0,0909 gram, yang diperoleh dari Terdakwa I Soleh alias Kapten bin Sabeni dan Terdakwa II Dani bin Darta tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5 Mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Para Terdakwa saling mengetahui dan menyadari perihal perbuatan yang sedang dilakukan, yaitu mengkonsumsi, memiliki, menyimpan dan menguasai sabu dan pil ekstasi, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur Mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan terpenuhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan ringannya ;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut kertas tissue, 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna transparan dengan tutup berwarna hijau, sepotong tablet warna kuning yang diduga inx, 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R – 4 Mini Bus Merk Mitsubishi tipe Kuda warna hijau tua silver dengan No Pol : B 8641 ZH No Sin : 4G18098560 No Rangka MHMVA1WRYK006940. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R – 4 Mini Bus Merk Mitsubishi tipe Kuda warna hijau tua silver dengan No Pol : B 8641 ZH No Sin :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4G18098560 No Rangka. MHMVA1WRYK006940 an. Tri Indah Yuliani, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar

dikembalikan kepada saksi Kristianto Priambodo Bin Gatot Setianto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- ☐ Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam

usaha memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- ☐ Bahwa Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan

memperlancar jalannya persidangan ;

- ☐ Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangnya lagi ;

- ☐ Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang

Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Soleh Als Kapten Bin Sabeni dan Terdakwa II

Dani Bin Darta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "Menjual narkoba golongan I bukan tanaman"

sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa I Soleh Als Kapten Bin Sabeni dan Terdakwa II

Dani Bin Darta oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;

3. Menyatakan Terdakwa I Soleh Als Kapten Bin Sabeni dan Terdakwa II

Dani Bin Darta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba

golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair

Penuntut Umum ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Soleh Als Kapten Bin Sabeni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Dani Bin Darta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut kertas tissue ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna transparan dengan tutup berwarna hijau, sepotong tablet warna kuning yang diduga inex ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit kendaraan R – 4 Mini Bus Merk Mitsubishi tipe Kuda warna hijau tua silver dengan No Pol : B 8641 ZH No Sin : 4G18098560 No Rangka MHMVA1WRYK006940. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R – 4 Mini Bus Merk Mitsubishi tipe Kuda warna hijau tua silver dengan No Pol : B 8641 ZH No Sin : 4G18098560 No Rangka. MHMVA1WRYK006940 an. Tri Indah Yuliani ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Kristianto Priambodo Bin Gatot Setianto ;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Irwan Rosady, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdurahman Siatan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Primanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan di hadapan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdurahman Siatan